

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga (RT).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 37 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pembentukan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perkantoran dengan prinsip seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara ketuhan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam penyelenggara pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
14. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga;
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
16. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga kelurahan dan atau warga kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spritual;
17. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
18. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik di desa maupun kelurahan;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT).

Pasal 3

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa dan Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. RT di desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat para kepala keluarga sebagai warga masyarakat setempat dengan mengundang anggota BPD dan tokoh atau pemuka masyarakat guna bersama-sama membahas Peraturan Desa tentang Pembentukan RT di Desa;
- b. RT di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah dan mufakat para kepala keluarga sebagai warga masyarakat setempat dengan tokoh atau pemuka masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

Jika kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b berhalangan datang maka dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga yang bersangkutan dengan persyaratan telah berumur 17 tahun atau telah menikah;

Pasal 5

- (1) Untuk pembentukan RT di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar disesuaikan dengan jumlah dusun dan paling banyak terdiri dari 2 RT disetiap dusun;
- (2) Untuk pembentukan RT di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar disesuaikan dengan jumlah Lingkungan dan paling banyak terdiri dari 2 RT disetiap Lingkungan;

- (3) Jika RT yang akan dibentuk tersebut berada dalam wilayah yang masih dalam sengketa batas maka tidak dapat dilakukan pembentukan RT.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) RT dibentuk dengan maksud untuk :
- a. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Tujuan dibentuknya RT yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN RT

Pasal 7

- (1) RT di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa;
- (2) RT di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

RT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi dalam hal :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan;
- e. penggerak prakarsa swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Kepengurusan RT terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Dapat dibentuk seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipilih oleh Ketua RT melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya;
- (3) Pengurus RT sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua RT.

BAB VI SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Warga Negara Indonesia, Penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan maksimal 60 tahun atau telah menikah;
- e. cakap membaca dan menulis huruf aksara latin;
- f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter pemerintah;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak sedang menjalani tindak pidana (kurungan);
- i. tidak dicabut hak pilihnya;
- j. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- k. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- l. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu keluarga;
- m. untuk pengurus RT di Desa tidak sedang berkedudukan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, anggota di salah satu Partai Politik dan pengurus di Lembaga Kemasyarakatan lain yang ada di Desa;
- n. untuk pengurus RT di Kelurahan tidak sedang berkedudukan sebagai anggota di salah satu partai politik dan pengurus di lembaga kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 12

Pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan :

- a. keputusan musyawarah anggota;
- b. membina kerukunan hidup warga;
- c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
- d. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah guna mendapat penyelesaian;

Pasal 13

Pengurus RT berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa /Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN PENGURUS RT

Pasal 14

- (1) Pengangkatan pengurus RT di Desa diatur melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengundang anggota BPD dan seluruh Kepala Keluarga untuk melakukan musyawarah mufakat pemilihan pengurus RT;
 - b. Pengurus RT dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang hadir dalam musyawarah itu.
- (2) Pengangkatan pengurus RT di Kelurahan diatur melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Lurah mengundang tokoh masyarakat dan Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat setempat untuk melakukan musyawarah dan mufakat pemilihan pengurus RT;
 - b. Pengurus RT dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang hadir dalam musyawarah itu.
- (3) Hasil keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan notulis serta diketahui Kepala Desa/Lurah.

BAB IX PENGESAHAN

Pasal 15

- (1) Pengurus RT yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- (2) Pengurus RT dilantik oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan hasil musyawarah/rapat dan mufakat tentang pengangkatan dan hasil pelantikan Pengurus RT kepada Bupati melalui Camat setempat.

BAB X MASA BHAKTI

Pasal 16

- (1) Masa Bhakti Pengurus RT di Desa adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya;
- (2) Masa Bhakti Pengurus RT di kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

BAB XI PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGANTIAN PENGURUS RT

Pasal 17

Pengurus RT dapat diberhentikan dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral;
- e. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 18

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RT, Pemberhentian dan atau penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Sekdes/seklur berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian dan atau penggantian Pengurus yang kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah;
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti, pemberhentian, dan atau penggantian sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah memproses pemilihan pengurus RT yang baru dengan cara musyawarah mufakat, guna mencari pengganti pengurus RT yang berakhir masa bhaktinya, dan atau diberhentikan.

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

Hubungan RT di Desa yaitu ;

- a. hubungan kerja antar RT di Desa berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotong-royongan;
- b. hubungan kerja RT dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif;
- c. hubungan kerja RT dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa, bersifat koordinatif dan konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. hubungan kerja RT dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Pasal 20

Hubungan RT di Kelurahan yaitu :

- a. hubungan kerja antar RT di kelurahan bersifat koordinatif, kerjasama dan kegotong-royongan;
- b. hubungan kerja RT dengan lurah berdasarkan, konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- c. hubungan kerja RT dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan, bersifat koordinatif, konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. hubungan kerja RT dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan;

BAB XIII PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN RT

Pasal 21

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) dalam wilayah kerja dusun dapat dimungkinkan apabila tugas dan fungsi RT sudah tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh RT yang bersangkutan;
- (2) Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan apabila tugas dan fungsi RT tidak dapat dilaksanakan lagi secara optimal;
- (3) Kepala Desa/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.

BAB XIV SUMBER DANA

Pasal 22

Sumber pendanaan RT di Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya dan gotong royong masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Pendanaan RT di Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya dan gotong royong masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Pedoman Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23, dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap melakukan pembinaan terhadap kegiatan dan kinerja RT;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah kabupaten sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bhakti kepengurusan RT.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT ;
 - b. memfasilitasi menyusun perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi Kerjasama antar RT dan kerja sama RT dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT ; dan
 - f. memfasilitasi Koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Untuk RT yang berada di wilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industri dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan, Kepala Desa / Lurah berwenang untuk menunjuk pengurus RT setempat dengan mengecualikan ketentuan dalam Pasal 11 huruf k Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal penunjukan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPM di Desa / Kelurahan dapat memberikan pertimbangannya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. pembentukan RT serta kepengurusannya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. RT serta kepengurusannya yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sejak tanggal diundangkan;
- c. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Mei 2009.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Maret 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA